



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 127/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Andreas Pristianto als. Andri Bin Matius Kunjadi;
Tempat lahir	: Banyumas;
Umur / Tanggal lahir	: 41 Tahun / 05 Oktober 1974 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: - Jl. Dr. Grumberg Rt.01 Rw.06 Kel. Mersi Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas; - Jl. Sunan Kalijaga Gang 1 Kel. Berkoh Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 17 Nopember 2015 No. SP.Han/30/XI/2015/ Res Narkoba sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 07 Desember 2015 Nomor : B-2830/0.3.14/Euh.1/12/2015 sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2016, Nomor : Print 77/0.3.14/Euh.2/01/2016 sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Januari 2016 Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2016/PN Pwt. sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 04 Februari 2016 Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2016/PN Pwt sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;

Hal 1 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 12 April 2016 (Pasal 27 ayat (1) KUHP), sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016 ;

7. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 April 2016 (Pasal 27 ayat (2) KUHP), sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, PRESETYO, SH., Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Cemara IV No.84 Perumahan Teluk Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal : 14 April 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 04 Mei 2016 Nomor : 127/Pid.Sus/2016/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal, 31 Maret 2016 Nomor : 19/Pid.Sus/2016/ PN.Pwt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

## DAKWAAN :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Andreas Pristianto als Andri Bin Matius Kunjadi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul.12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Jendral Soedirman Timur No. 895 Rt.01 Rw.08 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujiyanto beserta team dari Satresnarkoba Polres Banyumas, mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan Terdakwa menerima atau menyimpan sabu dari sdr Gono (status DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul.12.00 Wib saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujiyanto beserta team dari Satresnarkoba Polres Banyumas melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap gerak gerik Terdakwa Andreas Pristianto als Andri Bin Matius Kunjadi di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Jendral Soedirman Timur No. 895 Rt.01 Rw.08 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemudian saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujiyanto beserta team dari Satresnarkoba Polres Banyumas melihat Terdakwa datang dari arah selatan, kemudian saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujiyanto mendekati, dan menunjukkan surat tugas, kemudian menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan sabunya” lalu Terdakwa menunjukkan aquarium kaca berbentuk kota yang berada di ruang tamu yang di dalamnya ada sandal boneka kepala babi warna merah muda, kemudian saksi Gondo Raharjo memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan mengeluarkan isi dari sandal boneka tersebut, dan setelah dikeluarkan terdapat 1 (satu) bekas bungkus kopi ABC Plus warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih digulung, 1(satu) buah plastik kecil transparan yang berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan DIGITAL SCALE dan 1(satu) buah plastik sedang transparan yang berisi plastik kecil transparan yang belum digunakan, kemudian saksi Gondo Raharjo menanyakan kepada Terdakwa “masih ada lagi tidak”, dan di jawab “tidak ada”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima telpon dari sdr Gono yang diberi nama R2, kemudian saksi Gondo Raharjo memerintahkan Terdakwa untuk menerima telpon tersebut dengan menggunakan load speker. Kemudian saksi Gondo Raharjo dan saksi SIGIT ikut mendengar percakapan tersebut

Hal 3 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr Gono mengatakan kepada Terdakwa “ Andri Siap-Siap Barang Mau Turun” dan di jawab oleh Terdakwa “oke”;

- Bahwa kemudian saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit melakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol kaca U C100 yang pada tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing lubang dimasukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah yang ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur,dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ditemukan diatas meja;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke dalam mobil, sambil menunggu petunjuk dari sdr Gono dimana sabu yang akan diterima oleh Terdakwa untuk dibagi-bagi dan diletakkan disuatu alamat sesuai dengan petunjuk dari sdr Gono;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa menerima sms dari sdr Gono yang berbunyi “ 5N, JL.M.YAMIN GANG KE 2 SBLH SELATAN SAMSAT PWT MASUK KE TIMUR DI BWH TUNAS POHON PISANG, BLAKANG RUKO, KIRI JALAN BGKS PLASTIK PUTIH D TINDIH BATU, kemudian setelah menerima sms tersebut Terdakwa, saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit beserta team dari satresnarkoba menuju ke alamat tersebut, dan setelah berada dialamat tersebut, saksi Gondo Raharjo memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus plastik kresek warna putih, dan setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih digulung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisi sabu dililit dengan isolasi warna hitam., kemudian saksi Gondo Raharjo bertanya kepada Terdakwa “ ini milik siapa dan untuk diapakan sabu tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa” milik Gono yang saya terima untuk dibagi-bagi dan akan saya letakkan di suatu alamat menurut petunjuk dari sdr Gono” kemudian saksi Sigit bertanya kepada Terdakwa “apakah saudara memiliki ijin untuk menerima atau sebagai pelantara narkotika jenis sabu” dan dijawab oleh Terdakwa “ saya tidak memiliki ijin pak” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah

Hal 4 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sabu dari sdr Gono (status DPO) yang diambil bersama petugas di jalan M.Yamin dekat samsat kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, untuk dibagi-bagi kedalam plastik kecil transparan yang kemudian dikirimkan disebuah alamat berdasarkan petunjuk dari sdr Gono;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1296/NNF/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Shinta Andromeda, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna hitam lalu digulung kertas tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,733 gram yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, selanjutnya di beri label nomor BB-2847/2015/NNF(A), dan 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus kopi ABC warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,495 gram, selanjutnya diberi label nomor BB-2847/NNF/2015 (B), serta 1 (satu) buah botol plastik berisi urine selanjutnya di beri label BB-2848/2015/NNF, dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2847/2015/NNF(A), BB-2847/NNF/2015 (B) berupa serbuk kristal, dan BB-2848/2015/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009.tentang Narkotika;*

## SUBSIDAIR ;

Bahwa Andreas Pristianto als Andri Bin Matius Kunjadi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul.12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat dirumah orang tua Terdakwa di Jl. Jendral Soedirman Timur No. 895 Rt.01 Rw.08 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan

Hal 5 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. yang Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujiyanto beserta team dari Satresnarkoba Polres Banyumas, mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan Terdakwa menerima atau menyimpan sabu dari sdr Gono (status DPO),
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul.12.00 Wib saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujiyanto beserta team dari Satresnarkoba Polres Banyumas melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap gerak gerak Terdakwa Andreas Pristianto als Andri Bin Matius Kunjadi di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Jendral Soedirman Timur No. 895 Rt.01 Rw.08 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas,
- Bahwa kemudian saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujiyanto beserta team dari Satresnarkoba Polres Banyumas melihat Terdakwa datang dari arah selatan, kemudian saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujiyanto mendekati, dan menunjukan surat tugas, kemudian menanyakan kepada Terdakwa “ dimana kamu simpan sabunya” lalu Terdakwa menunjukan aquarium kaca berbentuk kota yang berada di ruang tamu yang di dalamnya ada sandal boneka kepala babi warna merah muda, kemudian saksi Gondo Raharjo memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan mengeluarkan isi dari sandal boneka tersebut, dan setelah dikeluarkan terdapat 1 (satu) bekas bungkus kopi ABC Plus warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih digulung, 1(satu) buah plastik kecil transparan yang berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan DIGITAL SCALE dan 1(satu) buah plastik sedang transparan yang berisi plastik kecil transparan yang belum digunakan, kemudian saksi Gondo Raharjo menanyakan

Hal 6 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “masih ada lagi tidak”, dan di jawab “tidak ada”.

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima telpon dari sdr Gono yang diberi nama R2, kemudian saksi Gondo Raharjo memerintahkan Terdakwa untuk menerima telpon tersebut dengan menggunakan load speker. Kemudian saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit ikut mendengar percakapan tersebut dan sdr Gono mengatakan kepada Terdakwa “ ANDRI SIAP-SIAP BARANG MAU TURUN” dan di jawab oleh Terdakwa “OKE”,
- Bahwa kemudian saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit melakukan pengeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol kaca U C100 yang pada tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing lubang dimasukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah yang ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ditemukan diatas meja;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke dalam mobil, sambil menunggu petunjuk dari sdr Gono dimana sabu yang akan diterima oleh Terdakwa untuk dibagi-bagi dan diletakkan disuatu alamat sesuai dengan petunjuk dari sdr Gono;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa menerima sms dari sdr GONO yang berbunyi “ 5N, JL.M.YAMIN GANG KE 2 SBLH SELATAN SAMSAT PWT MASUK KE TIMUR DI BWH TUNAS POHON PISANG, BLAKANG RUKO, KIRI JALAN BGKS PLASTIK PUTIH D TINDIH BATU, kemudian setelah menerima sms tersebut Terdakwa, saksi Gondo Raharjo dan saksi SIGIT beserta team dari satresnarkoba menuju ke alamat tersebut, dan setelah berada di alamat tersebut, saksi Gondo Raharjo memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus plastik kresek warna putih, dan setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih digulung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisi sabu dililit dengan isolasi warna hitam., kemudian saksi Gondo Raharjo bertanya kepada Terdakwa “ ini milik siapa dan untuk diapakan sabu tersebut, dan dijawab

Hal 7 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa” milik Gono yang saya terima untuk dibagi-bagi dan akan saya letakkan di suatu alamat menurut petunjuk dari sdr Gono” kemudian saksi Sigit bertanya kepada Terdakwa “ apakah saudara memiliki ijin untuk menerima atau sebagai pelantara narkoba jenis sabu” dan dijawab oleh Terdakwa “ saya tidak memiliki ijin pak”;

- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah menyimpan 1 (satu) bekas bungkus kopi ABC Plus warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih digulung, 1(satu) buah plastik kecil transparan yang berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan DIGITAL SCALE dan 1(satu) buah plastik sedang transparan yang berisi plastik kecil transparan yang belum digunakan, didalam sendal boneka kepala babi warna merah muda yang diletakkan di dalam aquarium yang berada diruang tamu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 1296/NNF/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST dan Shinta Andromeda,ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna hitam lalu digulung kertas tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,733 gram yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, selanjutnya di beri label nomor BB-2847/2015/NNF(A), dan 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna hitam dan dimasukan ke dalam bungkus kopi ABC warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,495 gram, selanjutnya diberi label nomor BB-2847/NNF/2015 (B), serta 1 (satu) buah botol plastik berisi urine selanjutnya di beri label BB-2848/2015/NNF, dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2847/2015/NNF(A), BB-2847/NNF/2015 (B) berupa serbuk kristal, dan BB-2848/2015/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Hal 8 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia  
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No, 35 tahun 2009.tentang Narkotika ;*

## LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa Andreas Pristianto als Andri Bin Matius Kunjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul.20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat dirumah orang tua Terdakwa di Jl. Jendral Soedirman Timur No. 895 Rt.01 Rw.08 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau di tempat lain dalam Kabupaten Banyumas, atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujiyanto beserta team dari Satresnarkoba Polres Banyumas, mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan Terdakwa menggunakan atau menyimpan sabu dari sdr GONO (status DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul.12.00 Wib saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujiyanto beserta team dari Satresnarkoba Polres Banyumas melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap gerak gerik Terdakwa Andreas Pristianto als Andri Bin Matius Kunjadi di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Jendral Soedirman Timur No. 895 Rt.01 Rw.08 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemudian saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujiyanto beserta team dari Satresnarkoba Polres Banyumas melihat Terdakwa datang dari arah selatan, kemudian saksi Gondo Raharjo dan saksi Sigit Sujianti mendekati, dan menunjukan surat tugas, kemudian menanyakan kepada Terdakwa “ dimana kamu simpan sabunya” lalu Terdakwa menunjukan aquarium kaca berbentuk kota yang berada di

Hal 9 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu yang di dalamnya ada sandal boneka kepala babi warna merah muda, kemudian saksi Gondo Raharjo memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan mengeluarkan isi dari sandal boneka tersebut, dan setelah dikeluarkan terdapat 1 (satu) bekas bungkus kopi ABC Plus warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih digulung, 1(satu) buah plastik kecil transparan yang berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan DIGITAL SCALE dan 1(satu) buah plastik sedang transparan yang berisi plastik kecil transparan yang belum digunakan, kemudian saksi Gondo Raharjo menanyakan kepada Terdakwa “masih ada lagi tidak”, dan di jawab “tidak ada”;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima telpon dari sdr Gono yang diberi nama R2, kemudian saksi Gondo Raharjo memerintahkan Terdakwa untuk menerima telpon tersebut dengan menggunakan load speker. Kemudian saksi Gondo Raharjo dan saksi SIGIT ikut mendengar percakapan tersebut dan sdr Gono mengatakan kepada Terdakwa “ANDRI SIAP-SIAP BARANG MAU TURUN” dan di jawab oleh Terdakwa “OKE”;
- Bahwa kemudian saksi Gondo raharjo dan saksi Sigit melakukan pengeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol kaca U C100 yang pada tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing lubang dimasukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah yang ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ditemukan diatas meja;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke dalam mobil, sambil menunggu petunjuk dari sdr Gono dimana sabu yang akan diterima oleh Terdakwa untuk dibagi-bagi dan diletakkan disuatu alamat sesuai dengan petunjuk dari sdr Gono;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa menerima sms dari sdr Gono yang berbunyi “ 5N, JL.M.YAMIN GANG KE 2 SBLH SELATAN SAMSAT PWT MASUK KE TIMUR DI BWH TUNAS POHON PISANG, BLAKANG RUKO, KIRI JALAN BGKS

Hal 10 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLASTIK PUTIH D TINDIH BATU, kemudian setelah menerima sms tersebut Terdakwa, saksi Gondo Raharjo dan saksi SIGIT beserta team dari satresnarkoba menuju ke alamat tersebut, dan setelah berada di alamat tersebut, saksi Gondo Raharjo memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus plastik kresek warna putih, dan setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih digulung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisi sabu dililit dengan isolasi warna hitam., kemudian saksi Gondo Raharjo bertanya kepada Terdakwa “ ini milik siapa dan untuk diapakan sabu tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa” milik Gono yang saya terima untuk dibagi-bagi dan akan saya letakkan di suatu alamat menurut petunjuk dari sdr Gono” kemudian saksi Sigit bertanya kepada Terdakwa “ apakah saudara memiliki ijin untuk menerima atau sebagai pelantara narkoba jenis sabu” dan dijawab oleh Terdakwa “ saya tidak memiliki ijin pak” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu pada hari Sabtu Tanggal 14 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 wib yang digunakan didalam kamar mandi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 1296/NNF/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Shinta Andromeda, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna hitam lalu digulung kertas tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,733 gram yang dibungkus dengan plastik kresek warna putih, selanjutnya di beri label nomor BB-2847/2015/NNF(A), dan 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus kopi ABC warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,495 gram, selanjutnya diberi label nomor BB-2847/NNF/2015 (B), serta 1 (satu) buah botol plastik berisi urine selanjutnya di beri label BB-2848/2015/NNF, dari hasil

Hal 11 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bahwa BB-2847/2015/NNF(A), BB-2847/NNF/2015 (B) berupa serbuk kristal, dan BB-2848/2015/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No, 35 tahun 2009.tentang Narkotika;*

**Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara ini memutuskan :**

1. Membebaskan Terdakwa Andreas Pristianto als Andri Bin Matius Kunjadi dari surat dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan surat dakwaan LEBIH SUBSIDAIR 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa Andreas Pristianto als Andri Bin Matius Kunjadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima dan menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama waktu Terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik kresek putih yang didalamnya 1 (satu) buah lembar tisu warna putih digulung didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kecil transparan dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam yang berisi sabu seberat 1,733 gram;
  - 1 (satu) bekas bungkus kopi ABC Plus warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih

Hal 12 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digulung, dan terdapat 1(satu) buah plastik tranparan digulung dililit dengan isolasi plastik warna hitam yang berisi sabu seberat 1.495 gram;

- 1 (satu) buah tempat timbangan warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan DIGITAL SCALE dan 1(satu) buah plastik sedang transparan yang berisi plastik kecil transparan yang belum digunakan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol kaca U C100 yang pada tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing lubang dimasukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah;
- 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 5 (lima) potong sedotan plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) potong sedotan plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan dan 1 (satu) buah cangklongan kaca bekas dipergunakan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah aquarium kaca berbentuk kota ;
- 1 (satu) buah sandal boneka kepala babi warna merah muda;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah HP ceria warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi urine Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah),

**Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 19/ Pid.Sus/2016/PN. Pwt yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;**

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Pristianto als Andri Bin Matius Kunjadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara

Hal 13 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik kresek putih yang di dalamnya 1 (satu) buah lembar tissu warna putih digulung didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kecil transparan dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam yang berisi sabu seberat 1,733 gram;
  - 1 (satu) bekas bungkus kopi ABC Plus warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih digulung, dan terdapat 1(satu) buah plastik tranparan digulung dililit dengan isolasi plastik warna hitam yang berisi sabu seberat 1.495 gram;
  - 1 (satu) buah tempat timbangan warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan DIGITAL SCALE dan 1(satu) buah plastik sedang transparan yang berisi plastik kecil transparan yang belum digunakan;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol kaca U C100 yang pada tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing lubang dimasukan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 5 (lima) potong sedotan plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) potong sedotan plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan dan 1 (satu) buah cangklongan kaca bekas dipergunakan;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
  - 1 (satu) buah aquarium kaca berbentuk kota;
  - 1 (satu) buah sandal boneka kepala babi warna merah muda;

Hal 14 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah HP ceria warna putih;
  - 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi urine Terdakwa;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 07 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 07 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Memori Banding tertanggal 08 April 2016 dan selanjutnya telah di beritahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 13 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya Mengajukan Memori banding tertanggal 25 April 2016 dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 25 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam Tingkat Banding, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 April 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 15 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama Memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal - hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, alat-alat bukti, serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Pwt, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal 16 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Pwt, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin**, tanggal **06 Juni 2016** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **RR. SURYADANI SURYING A, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, dengan **H. SUTANTO, SH** dan **DR. ALI MAKKI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **07 Juni 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti **Hj. NADZIROH, SH** pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*tertanda*

*tertanda*

1. **H. SUTANTO, SH**

**RR. SURYADANI SURYING A, SH.M.Hum**

*tertanda*

2. **DR. ALI MAKKI, SH. MH**

Panitera Pengganti,

*tertanda*

**Hj. NADZIROH, SH**

Hal 17 dari 17 hal Put.No.127/Pid.Sus/2016/PT.SMG